



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 022/IV/KI BANTEN-PS/2020

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 022/IV/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S  
Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT 002/ RW 003 Kelurahan Narimbang  
Kecamatan Rangkasbitung Kabupten Lebak - Banten  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan  
Alamat : Jl. Raya Serpong KM 8 Komplek Villa Melati Mas Blok J Pondok  
Jagung Tangerang Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 1 April 2020 , dan selanjutnya diregister pada 6 April 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 022/IV/KI BANTEN-PS/2020.

### **Kronologi**

[2.2] Pada Tanggal 9 Januari 2020, Pemohon mengirimkan Surat ke Permohonan Informasi PPID Pembantu Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Melalui Surat Nomor 003/KIP-CMT/I/2020 yang dikirimkan Melalui Pos dan diterima Pada Tanggal 11 Januari 2020 oleh Saudara Boni (Satpam) berdasarkan Bukti Resi Pengiriman.. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada transaksi jual beli dan/atau surat pelepasan Hak atas Tanah nama IPING TATA yang terletak didesa jelupang Kecamatan Serpong Utara yang tercatat dibuku C Desa Jelupang Nomor : C1 Persil 107 a D.III luas 1020 M2 atau dokumen yang sejenis.
2. SPT PBB atas Tanah yang terletak didesa Jelupang Kecamatan Serpong Utara yang tercatat dibuku C Desa Jelupang Nomor : C1 Persil 107 a D.III luas 1020 M2 atau dokumen yang sejenis.

[2.3] Pada Tanggal 30 Januari 2020 Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan melalui surat Nomor : 005/KIP-CMT/I/2020 yang dikirimkan melalui Pos dan di terima pada tanggal 31 januari 2020 oleh Saudara Boni (Satpam). "Berdasarkan Bukti Resi Pengiriman Surat.

[2.4] Pada Tanggal 1 April 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

## **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan

### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 035/III/KIPBANTEN-RLS/2021 dan kepada Termohon Nomor: 036/III/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal 05 Maret 2021 untuk hadir pada hari Jumat, 12 Maret 2021 pukul 09.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa Pemohon mengirimkan surat ke Komisi Informasi Nomor: 038/PRI-KI/III/2020 Perihal Surat Pemberitahuan Sekaligus Surat Tanggapan Atas Surat Panggilan Sidang Awal Nomor: 035/III/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang pada Pokok intinya Pemohon tidak Menghadiri Persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten dikarenakan adanya gugatan Perdata yang berjaan di PN Serang dengan Nomor perkara 19/pdt/G/2021/PN.Srg antara Pemohon dengan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Tergugat I dan Panitera Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Tergugat II. Dengan ketidakhadiran Pemohon, maka Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Panitia telah Memanggil kembali Pemohon secara patut melalui surat panggilan Nomor: 069/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 dan Memanggil kembali Termohon melalui surat panggilan Nomor: 070/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 tertanggal 1 April 2021 untuk hadir pada hari Rabu, 7 April 2021 Pukul 09.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan kedua.

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mengirimkan kembali surat ke Komisi Informasi Nomor: 052/PRO-KI/IV/2021 Perihal Surat Pemberitahuan sekaligus Tanggapan atas Surat Panggilan sidang Awal Nomor: 069/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 tanggal 01 April 2021 dan Nomor: 071/IV/KIPBANTEN-RLS/2021 Tanggal 01 April 2021 yang pada pokok intinya substansi surat tersebut sama dengan surat tanggapan Pemohon sebelumnya.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil Keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.
- c. Meminta keterangan atau menghadiri pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

[3.7] Menimbang Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa Panitia Pengganti menyampaikan surat panggilan kepada para pihak secara langsung atau melalui surat tercatat.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.9] Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Publik Menyatakan bahwa:

“Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh pemohon dan/atau Kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis Komisioner didalam Persidangan”.

[3.11] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.9] maka Majelis Komisioner menilai bahwa alasan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat diterima dan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka Permohonan dinyatakan gugur.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 022/IV/KI BANTEN-PS/2020 **gugur**;  
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 07 April 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, Termohon hadir tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

  


(Heri Wahidin)

Anggota Majelis



(Lutfi)

Anggota Majelis



(Nana Subana)

Panitera Pengganti

  


(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 7 April 2021

Panitera Pengganti



Mansur

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten